

FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LASIANA DAN KELURAHAN OESAPA KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG

Fionna Bellania Mooy^{1*}, Yosef Mario Monteiro², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fionamooyfiona2768@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mario_jose98@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: *The role of the Subdistrict Government and Community Empowerment Institutions in the context of community economic development is very important in efforts to improve community welfare. The provisions of Article 5 of the Kupang City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Village Community Institutions state that; LPM is a partner of the Government in developing the community's economy, but the implementation level is still considered not optimal. This research is empirical legal research. The results of the research found that: (a) Development programs in the Oesapa subdistrict that have been running, namely: Development of Oesapa Market Stall Infrastructure, direct cash assistance, small and medium enterprises and revolving activities that have been implemented amounting to Rp. 835.750,000 while the Development Program in Lasiana sub-district is the Stunting Program, Environmental Cleanliness, Independent Credit Work Program and revolving funds to support community economic growth amounting to Rp. 658,000,000; (b) Things that hinder development at the Oesapa subdistrict office and the Lasiana subdistrict office are: available budget cannot reach all community development needs, coordination in the implementation of activities in Lasiana and Oesapa subdistricts and coordination in the implementation of development work programs requires coordination between all related parties in order to minimize program errors and failures; (c.) Socialization requires regular and ongoing socialization so that it can be utilized by the community; and (d.) the available infrastructure is inadequate and needs to be improved.*

Keywords: *Governmental Functions; Institutions For Community Empowerment; Community Development.*

1. Pendahuluan

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintahan tersebut mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan paradigma yang ada dalam masyarakat. Jika kita melihat kembali kebijakan otonomi daerah yang telah dijalankan pemerintah selama ini jelas bahwa kendala utama yang dihadapi otonomi luas adalah kurangnya lahan yang tersedia untuk penyelenggaraannya¹. Pemerintahan yang mencapai kewenangan semua bidang pemerintahan, tetapi kewenangan bidang lain yang akan ditetapkan melalui peraturan

¹ Qatrunnada, Aliefia, et al. "Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1.3 (2023): 1-12.

perundang-undangan, seperti keamanan, moneter, moneter, fiskal, agama, serta negara. Sebagai contoh, keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.² Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur satu urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Suatu daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan pelayanan, peningkatan peran, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat³. Pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, dan antara daerah, dan kota dan kabupaten dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 ayat 30 huruf (b) menyebutkan bahwa lurah memiliki tugas masyarakat. Masih dalam Pasal 127 ayat (8) disebutkan; untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya seperti Kebutuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.⁵ Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakatan.

Kebutuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mana salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakatan⁶. Tuntutan dipenuhi oleh undang-undang nasional. Salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 2 ayat (2) mengatur pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang mengakurasikan oleh prakarsa masyarakat yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam musyawarah dan mufakatan.⁷

Salah satu tujuan utama suatu pemerintahan di suatu negara adalah untuk meningkatkan tingkat kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, yang kesemuanya akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Karena ketidakpastian dalam prosesnya, pemerintah harus berperan sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Rakyat mempunyai

² Syabkani HR, *Pembaharuan Kabupaten*, (Jakarta: Pembaharuan Press, 2004), hlm. 54.

³ Ridwan, Ir H. Juniarso, and S. H. Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia, 2023.

⁴ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019), hlm. 121

⁵ Eviandi Ibrahim. "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota." *Ensiklopedia Education Review* 5.1 (2023): 22-31.

⁶ Sanjaya, Sopiyan, Baharudin Baharudin, and Indah Satria. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1.2 (2021): 66-72.

⁷ Rizki Prasetyo Muhammad. *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

harapan yang tinggi terhadap pemerintah karena pemerintah berfungsi sebagai pengayom rakyat. Tindakan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu pilar dan strategi pemerintah dalam mendorong perdamaian bagi masyarakat adalah pemberian bantuan dalam bentuk pembangunan ekonomi, khususnya usaha kecil dan menengah. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengembangan sektor tersebut. Pembangunan merupakan konsep perubahan sosial yang terus menerus kearah perkembangan dan kemajuan, memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan, dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Adanya suatu pembangunan di suatu daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana. Oleh karena itu, pembangunan harus menyeluruh, baik fisik maupun sumber daya manusianya. Pemberdayaan masyarakat adalah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan Prakarsa dan swadya masyarakat, perbaikan lingkungan dan iklim, serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan tidak hanya mencakup penguatan individu atau anggota masyarakat, tetapi pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggung jawab, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Hal ini termasuk memperkuat institusi sosial dan mengintegrasikannya ke dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Komponen pertama yang dibahas untuk memahami fungsi LPM adalah kemampuan merencanakan pembangunan dan bagaimana melibatkan masyarakat Kelurahan.⁸

Dari segi implementasi terkait fungsi LPM sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk kepentingan rakyat kurang efektif. Sebagai contoh, di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengakibatkan siklus pembangunan stagnan. Keberhasilan pembangunan Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapan Lima Kota Kupang tidak lepas dari komitmen dan konsistensi pemerintah Kelurahan, serta kearifan dan partisipasi masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan pembangunan di kedua bidang tersebut. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Nomor 9 tahun 2016, fungsi dan peran LPM sebagai berikut:

Ayat (1) LPM mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah Kelurahan;
- b) Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan;
- d) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

Ayat (2) Untuk melakukan tugas seperti ayat (1), LPM mempunyai fungsi:

- a) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
- b) Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta warga masyarakat.

⁸ Hikmat Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: HUP, 2010), hlm.5.

Pasal 1 angka (8) PERDA Nomor 9 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (disebut juga LKK) menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan: suatu badan yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan berfungsi sebagai pegawai pemerintah. Secara lebih spesifik, Pasal 3 PERDA Nomor 9 tahun 2016 menguraikan tujuan pengembangan LKK sebagai berikut: Pasal 3 LKK bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a) peningkatan pelayanan masyarakat; b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c) pengembangan kemitraan; d) pemberdayaan masyarakat; e) pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 4 menjelaskan macam-macam organ yang terdapat pada LKK, sebagaimana tercantum di bawah ini. Jenis LKK terdiri dari: a) RT; b) RW; c) LPM; d) Tim Penggerak PKK; e) Karang Taruna; dan f) LKL. Pasal 5 menyatakan bahwa; Kader Pemberdayaan Masyarakat LKK membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi LKK. Fungsi dan tanggung jawab LKK dalam konteks Pasal 6 adalah sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai: a) pelindung dan penyaluran aspirasi masyarakat; b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d) penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e) menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; f) penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; g) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, perlindungan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; h) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; i) memperkuat dan melindungi hak-hak politik masyarakat; dan j) peningkatan komunikasi media, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat. PERDA Nomor 9 tahun 2016 menguraikan tentang peran dan tanggung jawab LKK dan LPM sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. LKK tugas dibantu oleh kader LPM, seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 5 PERDA Nomor 9 tahun 2016, yang telah diambarkan oleh penulis pada paragraf sebelumnya. Kedua badan tersebut harus bekerja sama secara royong untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan⁹.

Berdasarkan fakta yang tersaji pada tabel di bawah ini, selama tiga (tiga) tahun terakhir, peran pemerintah Kelurahan Lasiana dan LPM dalam pembangunan kawasan semakin meningkat. Pengumpulan data dapat digunakan untuk membuat barometer yang efektif atau untuk memantau pembangunan yang terjadi di daerah tersebut. Pengguliran dana setiap tahun dapat digunakan untuk menentukan banyaknya program yang dapat

⁹ Rahmat Sugiharto, Rachmat Ramdani, and Eka Yulyana. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10.5 (2023): 2284-2290.

dilaksanakan di Kelurahan. Hasilnya, dengan bertambahnya pendanaan setiap tahunnya, kemajuan dapat dicapai dalam mengembangkan program kerja untuk mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut. Data tersebut dapat dianalisis pada tabel (1) dan tabel (2) di bawah ini:

Tabel 1. Data Jumlah Pengguliran Dana Kepada Masyarakat Di Kelurahan Lasiana , Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pengguliran Dana (2013-2017)
2013	350.000.000.00
2015	150.000.000.00
2017	158.000.000.00
Total	658.000.000.00

Sumber: Data Primer, 2023.

Tabel 2. Data Jumlah Pengguliran Dana Kepada Masyarakat Di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pengguliran Dana (2013-2017)
2013	400.000.000.00
2015	235.750.000.00
2017	200.000.000.00
Total	835.750.000.00

Sumber: Data Primer, 2023.

Berdasarkan statistik pada Tabel 1 (tunggal) di bawah ini, terlihat jelas bahwa jumlah pengguliran dana terserap kepada masyarakat mengalami kendala waktu. Seperti pada tahun 2013 sebesar 350 juta rupiah, tahun 2015 sebesar 150 juta rupiah, dan tahun 2017 sebesar 158 juta rupiah. Total uang yang dikeluarkan selama tiga tahun, dari tahun 2013 hingga tahun 2017, adalah sebesar 658 miliar rupiah. Lebih lanjut terlihat pada Tabel 2 (dua) bahwa jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Oesapa semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Seperti pada tahun 2013, 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah), 235.750.000.00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2015. Jumlah uang tersebut terserap di kurun waktu 3 tahun pada tahun 2013-2017 sejumlah 835.750.000.00 (delapan seratus tiga puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Lasiana

2. Metode

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar atas pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan,

dan isu-isu yang dihadapi. Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

3. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lasiana Dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh penulis terhadap realisasi pelaksanaan program di Kelurahan Lasiana, terlihat bahwa program tersebut kurang efektif. Program kerja yang baru dicanangkan antara lain stunting dan kebersihan di lingkungan Lasiana. Namun pelaksanaan program lainnya terhambat karena Pemerintah Kelurahan mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja sehingga mengakibatkan terhambatnya kemajuan pekerjaan dari Kota Kupang. Program pengembangan tenaga kerja harus mendapat persetujuan dari pemerintah Kota Kupang. Peran pemerintah dalam pengembangan masyarakat kurang efektif karena terbatasnya kerjasama antara LPM dan Pemerintah Kelurahan Lasiana.

Pergerakan atau proses mensejahterakan masyarakat khususnya di Kelurahan Lasiana semenjak ia menjabat sebagai kepala Kelurahan ia menyatakan bahwa dalam hal pembangunan khususnya pembangunan ekonomi masyarakat masih kurang berjalan dengan baik, karena adanya kekuatan kemajuan kerja dari pemerintah Kota Kupang, beliau juga menegaskan bahwa dari bagian Kelurahan tidak pernah membuat program kerja sendiri, karena semuanya diatur atau berada di bawah pengawasan pemerintah Kota, sehingga Bapak Lurah juga mengatakan bahwa mereka hanya bisa memberikan usul dan saran kepada pemerintah kota berkaitan dengan pembangunan Kelurahan Lasiana, karena dari bagian Kelurahan tidak bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa arahan dari pemerintah Kota. Banyaknya prasarana di kantor kami juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi kami terhadap kemajuan pembangunan.

Martha Pehang, SE, Sekretaris Kelurahan Lasiana menyatakan, pemerintah hanya bisa memberikan pelayanan kepada warga Lasiana jika ada kebutuhan dari pemerintah kota. Beliau juga memberikan keluhan bahwa sejauh ini program kerja yang baru dilaksanakan adalah Stunting, Kebersihan di lingkungan Kelurahan Lasiana. Oleh karena itu, untuk melanjutkan program kerja yang telah berjalan, diperlukan sponsor yang kuat, sehingga tugas yang diemban tidak terhambat oleh kebutuhan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Hasil wawancara dengan ketua LPM Kelurahan Lasiana Dani Mooy S.Sos, mengatakan bahwa sejauh ini, kemajuan kerja mereka dari bagian LPM tidak berjalan efektif karena ada beberapa hal yang mempengaruhi antara lain: Untuk modalise masyarakat dalam menunjang pekerjaan atau usaha mereka, bagian LPM tidak boleh memberikan modal usaha, tetapi masyarakat harus membuat proposal pengajuan dan diberika kebagi bagian LPM. Menurut penuturan Bapak Dani Mooy, banyak masyarakat yang menerima pinjaman usaha dari komunitas LPM tidak mengelolanya dengan baik, atau tidak

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 154

menggunakan uang itu untuk menunjang usaha mereka, tetapi digunakan untuk hal lain. Terkait hal ini, Bapak Dani Mooy juga menyatakan bahwa penyaluran dana hanya terbatas pada mereka yang memiliki usaha kecil-kecilan dan ingin mengembangkannya. Dalam keterangannya, uang yang diberikan kepada masyarakat tidak disalurkan sesuai kesepakatan antara masyarakat dan LPM sehingga berdampak buruk bagi masyarakat lainnya. Lebih lanjut Beliau menyatakan bahwa LPM bekerja sama dengan Bank NTT dalam inisiatif “kredit merdeka” dalam rangka membantu masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usahanya.

Pemerintah Kelurahan Lasiana harus mengusulkan program kerja di Pemerintah Kota Kupang untuk mendapatkan tindak lanjut. Bahwa sejauh ini program kerja yang baru dilakukan hanya berkaitan dengan stunting dan kebersihan di lingkungan Kelurahan Lasiana. Hal ini diperkuat dengan kesaksian salah satu warga Kelurahan Lasiana, Bapak Edy Giri, yang menyatakan bahwa program tersebut sudah berjalan cukup lama namun belum efektif. Artinya, tidak semua masyarakat mempunyai akses terhadap program tersebut. Hal itu diungkapkan Wehelmina Giri, warga sekitar Kelurahan Lasiana. Upaya pemerintah Kelurahan Lasiana dalam memberikan bantuan kepada masyarakat hingga saat ini belum membuahkan hasil. Ia juga menyatakan bahwa dirinya jarang diundang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Ia mengatakan bantuan bahwa peran pemerintah setempat kurang efektif dalam memberikan rangka program kerja untuk menyehatkan masyarakat.

Edy Giri, warga Kelurahan Lasiana menyatakan, pemerintah Kelurahan Lasiana sudah berupaya baik dalam melindungi masyarakat. Lebih lanjut Beliau menyatakan bahwa beliau sering menerima manfaat dari program kerja yang disponsori pemerintah. Dia mengatakan bahwa program yang dijalankan pemerintah bermanfaat bagi dirinya, dan pemerintah telah berperan aktif dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat melalui program kerja yang dibuat. Namun, program ini tidak terlalu efektif. Menurut saya, pemerintah harus bekerja sama dengan LPM untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang cara membuat segala dokumen administrasi terkait pengembangan usaha dan cara mengajukan proposal pendanaan pemerintah. Sosialisasi sangat membantu kami, dan kami masyarakat bias paham dengan menunjang kehidupan kami masyarakat kecil. Salah satu contohnya adalah pendanaan usaha, yang mencakup jumlah uang yang dapat diberikan.

Efektivitas program kerja pemerintah juga terlihat dari hasil survei terhadap masyarakat lain yang tinggal di Kelurahan Lasiana, seperti Ibu Wehelmina Giri yang menyatakan bahwa program tersebut masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, masyarakat umum juga jarang terwakili sebagai partisipan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, basis data yang berkaitan dengan penerima manfaat harus diperbarui sehingga manfaat yang diberikan akurat, dan basis data yang berkaitan dengan penerima manfaat harus diperluas sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya beberapa individu atau kelompok.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Oesapa, pemerintah dan LPM Kelurahan Oesapa telah bekerjasama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menjadikan Oesapa sebagai pasar tradisional yang digunakan oleh masyarakat umum. Begitu pula dengan Pantai Warna Oesapa yang ditetapkan sebagai tujuan wisata sekaligus sumber pendapatan utama masyarakat sekitar Kelurahan Oesapa. Program lain

yang dikembangkan pemerintah dan LPM Kelurahan Oesapa antara lain memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan hibah untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan masyarakat. Selain hibah dana, pemerintah dan LPM juga memperhatikan kemajuan atau peningkatan ekonomi masyarakat melalui peluang kerja dari masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membuat ekonomi masyarakat Oesapa, salah satunya Pantai warna dan pasar tradisional Oesapa.

Hal demikian senada dengan pernyataan dari Lurah Oesapa, yakni Kiai Kia, menyatakan bahwa, Kelurahan dan LPM bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat dengan menjadikan pasar Oesapa sebagai pasar tradisional, di mana pasar tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat umum. Begitu juga dengan Pantai Warna Oesapa, dijadikan sebagai tempat wisata sekaligus sebagai salah satu mata pencaharian sekitar masyarakat Kelurahan Oesapa. Namun, beberapa program kerja mengalami hambatan karena program yang dibuat harus dibuat dan tidak dibuat langsung oleh Kelurahan tetapi menunggu arahan dari pemerintah Kota Kupang. Lebih dari itu, Sarana infrastruktur dalam mendukung kinerja pemerintah juga sangat penting. Imelda M. Taslulu, warga Kelurahan Oesapa mengatakan, sudah ada inisiatif pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Ia juga menyampaikan program-program yang sudah dimulai dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti BLT, UKM, dan program lainnya. Manfaat yang diperoleh dari program kerja ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha kecilnya. Menurut saya, sosialisasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan LPM kepada masyarakat kita sangatlah penting. Dengan begitu, perekonomian masyarakat Desa Lasiana dan Oesapa di Kota Kupang bisa meningkat. Kita sebagai masyarakat tentu penasaran bagaimana cara mendapatkan program ini atau mendirikan usaha kecil-kecilan guna meningkatkan taraf hidup kita. Salah satu contohnya adalah pemberian bantuan keuangan kepada individu dalam rangka membantu mereka mengembangkan usaha atau pekerjaan. Namun, LPM tidak bisa begitu saja memberikan bantuan keuangan kepada individu; sebaliknya, mereka harus melalui serangkaian langkah atau proses, seperti mendirikan bisnis.

Gabriel Loak, warga Kelurahan Oesapa menyatakan, Pemerintah Kelurahan Oesapa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut Beliau menyatakan bahwa beliau sering menerima manfaat dari program kerja yang disponsori pemerintah. Ini termasuk BLT dan UKM. Dia mengatakan bahwa program yang dijalankan pemerintah bermanfaat bagi dirinya, dan pemerintah telah berperan aktif dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat melalui program kerja yang dibuat. Namun program tersebut tidak efisien dan penyalurannya belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau. Lebih lanjut Yasinta Kobo, warga Kelurahan Oesapa, pemerintah daerah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut Beliau menyatakan bahwa beliau sering menerima manfaat dari program kerja yang disponsori pemerintah. Ini termasuk BLT dan UKM. Dia mengatakan bahwa program yang dijalankan pemerintah bermanfaat bagi dirinya, dan pemerintah telah berperan aktif dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat melalui program kerja yang dibuat. Namun, program ini tidak terlalu efektif. Temuan survei warga di Kelurahan Oesapa menunjukkan adanya korelasi antara pemerintah dan LPM Kelurahan Oesapa dalam hal peningkatan pembangunan

masyarakat. Masyarakat percaya bahwa BLT, UKM, dan program lainnya mendapat manfaat dari kerja sama dengan aparat pemerintah dan LPM Kelurahan Oesapa. Manfaat dari program kerja ini dapat membantu mereka membangun usaha kecil seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dibangun di Pantai Warna Oesapa. Mayoritas responden survei menyatakan bahwa program yang dibuat bermanfaat bagi mereka. Namun, program-program yang dimaksud tidak berjalan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, untuk itu demi memperjelas gambaran hasil penelitian tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa, maka penulis telah elaborasikan hasil penelitian tersebut ke dalam table dibawah yang dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 3. Peran Pemerintah dan LPM Dalam Pembangunan Di Kelurahan Lasiana Dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

No	Nama Kelurahan	Perencanaan	Pelaksanaan	Pengawasan	Pertanggungjawaban
1.	Kelurahan Oesapa	- Pembangunan Infrastruktur pasar Lapak Oesapa - BLT (Bantuan Langsung Tunai) - UKM (Usaha Kecil Menengah) - Pemberian dana hibah	- Dibangun pasar tradisional - Pelaksanaan program belum berjalan efektif karena ada pembatasan program kerja dari pemerintah Kota Kupang	- Lemahnya pengawasan dari pemerintah - pemerintah telah bekerjasama dengan LPM	- Program tersebut banyak dirasakan oleh masyarakat - Bantuan yang diberikan kepada masyarakat seringkali kurang kesadaran untuk menggunakan bantuan tersebut agar tepat sasaran
2.	Kelurahan Lasiana	- Program Stunting - Kebersihan lingkungan Program kerja kredit merdeka	- Pelaksanaan program belum berjalan efektif karena ada pembatasan program kerja dari pemerintah Kota Kupang - Pemerintah dan LPM bekerja sama dengan BANK NTT	- Lemahnya pengawasan dari pemerintah - Lemahnya pengawasan dari pemerintah	- Program tersebut banyak dirasakan oleh masyarakat - Kurangnya koordinasi dari pemerintah dengan masyarakat tentang cara perolehan bantuan tersebut

Sumber: Data Primer, 2023.

Berdasarkan temuan penulis yang tersaji pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dan LPM dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakat di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang termasuk program yang belum terlaksana secara efektif. Kelemahan yang datang dari masyarakat adalah contohnya di Kelurahan Lasiana. Pemerintah telah bekerja sama dengan Bank NTT untuk memberikan Kredit merdeka bagi masyarakat untuk membangun usaha, namun hal tersebut tidak berjalan efektif karena masyarakat kurang

mengetahui proses dan tata cara pengajuan dan pembuatan proposal. Selanjutnya, kelemahan masyarakat lainnya adalah kurang sadar dan bijaksana dalam menggunakan dana bantuan yang dapat mereka peroleh. Permasalahan lain yang muncul adalah sulitnya menjalankan dan mengembangkan program lain akibat program kerja pemerintah.

Ada pun program yang telah dilaksanakan di Kelurahan Oesapa seperti pengembangan pasar tradisional dan masyarakat lapak di Pantai Warna Oesapa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Oesapa. Namun permasalahan lainnya adalah kurangnya pengawasan pemerintah dalam pengelolaan masyarakat. Masyarakat yang mendapat uang hibah tidak menggunakannya untuk memulai usaha atau keperluan lain. Program stunting yang juga dilaksanakan pada masyarakat Oesapa belum efektif karena tidak terlaksana dengan baik akibat banyaknya masyarakat yang tidak menerimanya. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah, LPM, dan masyarakat Oesapa dalam hal pendataan penerima dana.

4. Faktor Penghambat Pemerintah Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

a) Faktor Anggaran

Anggaran menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan, karena dengan tersedianya anggaran yang cukup, pembangunan dapat berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah lahan yang tersedia untuk pengembangan di Oesapa dan Lasiana jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lahan yang dibutuhkan di kawasan tersebut. Jumlah ideal uang yang harus tersedia belum dapat ditentukan, namun berdasarkan hasil survei yang dilakukan ayah Lasiana ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan. kegiatan pembangunan dan perkembangan masyarakat.

Tabel 4. Faktor Penghambat Pemerintah Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Lasiana Dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

No	Nama Kelurahan	Bentuk koordinasi	Pelaksanaan	Hasil akhir
1.	Kelurahan Oesapa	LPM telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kelurahan Oesapa guna memperhatikan kemajuan atau peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan peluang kerja dari masyarakat, salah satu hasilnya adalah membangun Pantai warna, pasar tradisional Oesapa pantai warna ini adalah hasil kerja sama antara	Dilakukan hanya sekali	Tempat tersebut berdayakan masyarakat untuk membangun usaha kecil namun hanya masyarakat yang sudah mempunyai usaha kecil yang bisa mendapatkan dana. Tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan terkait dalam penggunaan dana

		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Oesapa		pengelolaan dana secara baik oleh masyarakat.
2.	Kelurahan Lasiana	Kerja sama LPM dan Pemerintah belum efektif dalam rangka sebagai fasilitator untuk mengadakan kredit merdeka, bekerja sama dengan pihak bank untuk memberikan dana bantuan namun, tidak berkelanjutan dan tidak memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat.	Dilakukan sekali	LPM dan pemerintah kurang efektif dalam berkoodinasi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara membuat semua dokumen administrasi untuk bagaimana cara mengajukan proposal guna mendapatkan bantuan dari pemerintah. Salah satu contoh berkaitan dengan bantuan modal usaha, dengan dana bantuan yang dapat diberikan.

Sumber: Data Primer, 2023.

b) Faktor Koordinasi

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi antara LPM dan pemerintah Kelurahan merupakan faktor penting dalam pengembangan perekonomian Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa di wilayah Kelapa Lima Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang dijabarkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir koordinasi. Berdasarkan temuan, salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dan LPM dalam pengembangan Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima. Akibatnya, program kerja yang dilaksanakan di Kelurahan Oesapa menjadi tidak efektif karena masyarakat belum diberikan informasi mengenai cara memulai dan menjalankan usaha, serta cara beradaptasi yang baik terhadap sumber daya keuangan. Perkembangan perekonomian di Kelurahan Oespa sudah dimulai dengan dibangunnya Pantai warna, pasar tradisional Oesapa. Hal ini merupakan hasil upaya kolaborasi antara LPM dan Kelurahan Oesapa.

Hal ini juga terlihat di Kelurahan Lasiana. LPM telah bekerja sama dengan pemerintah sebagai fasilitator penyaluran kredit, serta dengan perbankan untuk memberikan pinjaman, namun belum ada kemajuan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi antara LPM dan pemerintah sangat penting dalam hal pembangunan ekonomi. Bekerja sama sebagai masyarakat dengan pemerintah Kelurahan merupakan tugas sulit yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Hal ini disebabkan perlunya mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah kota. Meski terdapat berbagai kendala dalam pembangunan, namun yang jelas setiap kelurahan, baik di Lasiana maupun Oesapa, mempunyai potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kolaborasi/koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

c) Faktor Sosialisasi

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa adalah faktor sosial. Sosialisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan LPM kepada masyarakat sangatlah penting. Lebih lanjut menurut Imelda Tasiulu, warga Kelurahan Oesapa, “Sosialisasi sangat utama, karena hal ini dapat membantu kita dan menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan pembangunan di kelurahan Lasiana dan kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.” Salah satu contohnya adalah pemberian bantuan keuangan kepada individu dalam rangka membantu mereka mengembangkan usaha atau pekerjaan. Namun, LPM tidak bisa begitu saja memberikan bantuan keuangan kepada individu; sebaliknya, mereka harus melalui serangkaian langkah atau proses, seperti mendirikan bisnis. Menurut penulis, hal ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat luas karena harus mengajukan proposal/usulan untuk mendapatkan kartu kredit sebagai sarana mengembangkan usahanya. Masyarakat umum mungkin belum memahami mekanisme/metode yang digunakan dalam pembuatan proposal tersebut. Penting untuk melakukan sosialisasi berkelanjutan agar semua orang memahami cara yang tepat untuk memperoleh kredit. Namun, ada sebagian orang yang setelah mendapat pinjaman usaha tidak menggunakannya untuk memulai usaha melainkan untuk keperluan lain. Hal ini mungkin akan menjadi masalah yang signifikan karena tidak hanya kurangnya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat umum, namun juga kurangnya kepercayaan di antara keduanya.

Tabel 5. Faktor Penghambat Pemerintah Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Lasiana Dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

No	Nama Kelurahan	Bentuk Sosialisasi	Pelaksanaan	Hasil akhir
1.	Kelurahan Oesapa	Program kerja yang direncanakan dan sosialisasi tentang pemberian dana hibah dari pemerintah dan juga dana kredit untuk membangun usaha dan sosialisasi tentang program stunting serta cara memperolehnya apakah stunting hanya diberikan bagi masyarakat ekonomi lemah atau secara merata semua kalangan masyarakat	Tidak pernah dilakukan sosialisasi	Sebagian masyarakat tidak mendapatkan program karena tidak tahu adanya program kerja tersebut dan juga ada masyarakat yang tidak mengetahui cara perolehan hak mereka, dan juga masyarakat tidak diberikan pemahaman agar bijak dalam mengelola bantuan yang diberikan pemerintah

2.	Kelurahan Lasiana	Program kerja yang direncanakan dan sosialisasi tentang pemberian dana hibah dari pemerintah dan sosialisasi tentang program stunting serta cara memperolehnya apakah stunting hanya diberikan bagi masyarakat ekonomi lemah atau secara merata semua kalangan masyarakat	Tidak pernah dilakukan sosialisasi	Sebagian masyarakat tidak mendapatkan program karena tidak tahu adanya program kerja tersebut dan juga ada masyarakat yang tidak mengetahui cara perolehan hak mereka, dan juga masyarakat tidak diberikan pemahaman agar bijak dalam mengelola bantuan yang diberikan pemerintah
----	-------------------	---	------------------------------------	---

Sumber: Data Primer, 2023.

d) Faktor Sarana Dan Prasarana

Sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya pembangunan. Sarana prasarana yang tersedia di Kantor Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sangat minim atau kurang untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa dalam pembangunan, yaitu laptop, printer LCD, AC, kursi, dan meja. Sarana infrastruktur dalam cakupan pemerintah dan LPM juga menjadi penghambat dalam menyebarkan luaskan informasi serta fasilitator kepada masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka dalam rangka membantu masyarakat ekonomi. Dengan dilaksanakannya program kerja yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang, tentu akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembangunannya. Dengan hadirnya sarana dan prasarana maka pemberian pelayanan dapat lebih efektif dan efisien.

Tabel 6. Sarana Prasarana Dan Fasilitas Di Kantor Kelurahan Lasiana Dan Kantor Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

No	Nama kelurahan	Perencanaan	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia
1.	Kelurahan Oesapa	PC/Laptop	10	4
		Printer	10	2
		Ac	5	2
		Kursi meja	20	16
		LCD	5	1
2.	Kelurahan Kelapa Lima	PC/Laptop	10	3
		Printer	10	2
		Ac	8	2
		Kursi meja	20	18
		LCD	5	3

Sumber: Data Primer, 2023.

5. Kesimpulan

Program Pembangunan di kelurahan oesapa yang telah berjalan yaitu pembangunan Infrastruktur lapak pasar Oesapa, BLT (Bantuan Langsung Tunai), UKM (Usaha Kecil Menengah) dan dana bergulir yang dijalankan sedangkan program pembangunan di kelurahan Lasiana yaitu program stunting, kebersihan lingkungan, program kerja kredit merdeka dan dana bergulir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal yang menghambat jalannya pembangunan di kantor lurah oesapa dan Kantor Lurah Lasiana yaitu : a. Anggaran, dimana anggaran yang tersedia belum bisa menjangkau semua kebutuhan pembangunan masyarakat, kordinasi dimana dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan Lasiana dan Oesapa, b. Koordinasi dimana dalam implementasi pelaksanaan program kerja pembangunan perlu adanya kordinasi antara semua pihak terkait agar dapat meminimalisir kesalahan dan kegagalan program, c. Sosialisasi dimana perlu adanya sosialisasi yang berkala dan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, d. Sarana prasarana yang tersedian masih belum memadai dan perlu dilakukan perbaikan.

Referensi

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harry, Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung; HUP, 2010.
- HR, Syaukani. "Pembaharuan Kabupaten." 2004.
- Ibrahim, Eviandi. "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota." *Ensiklopedia Education Review* 5.1 (2023): 22-31.
- Jasin, Johan, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era otonomi Daerah*. Yogyakarta: CVBudi Utama, 2019.
- Muhammad, Rizki Prasetyo. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Qatrunnada, Aliefia, et al. "Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1.3 (2023): 1-12.
- Ridwan, Ir H. Juniarso, and S. H. Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia, 2023.
- Sanjaya, Sopiyan, Baharudin Baharudin, and Indah Satria. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1.2 (2021): 66-72.
- Sugiharto, Rahmat, Rachmat Ramdani, and Eka Yulyana. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10.5 (2023): 2284-2290.